

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS TENTANG WARIS, ‘AṢĀBAH DAN KALĀLAH

### A. Pengertian Waris

Kata “waris” berasal dari kata *al-mīrās* (الميراث) yang dalam bahasa Arab merupakan bentuk *maṣḍar* (infinitif) dari kata *waritṣa – yaritṣu – irtṣan – mirāṣan* (ورث - يرث - ارثا - ميراثا) yang berarti “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”, atau “dari suatu kaum kepada kaum yang lain”. Pengertian menurut bahasa ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi juga mencakup harta benda dan non harta benda. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa firman Allah SWT :

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوۡدَ ... ﴿١٦﴾

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud ...” (QS. Al-Naml[27]: 16)

... وَكُنَّا خٰنِ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥٨﴾

“... dan Kami adalah pewarisnya.” (QS. Al-Qaṣāṣ[28]: 58)

Sedangkan makna *al-mīrās* menurut istilah para ulama berarti “berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hal milik legal secara syar’i”.<sup>1</sup>

Pengarang kitab *Al-Durrul Mukhtār Wa Raddul Mukhtār*<sup>2</sup> sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili mendefinisikan ilmu *mīrās* sebagai ilmu tentang pokok-pokok fiqh dan hisab yang memberi pengertian tentang hak-hak masing-masing ahli waris terhadap peninggalan dan hak-hak orang yang meninggal dunia. Sedangkan sebagian ulama yang lain mendefinisikan ilmu *mīrās* sebagai ilmu tentang pokok-pokok fiqh dan hisab yang dengan itu akan diketahui apa yang menjadi hak khusus setiap orang yang berhak dari peninggalan seseorang yang meninggal dunia.

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Al-Ṣabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok: Senja Publishing, 2015), Cet. 1, p. 32

<sup>2</sup> *Ad-Durrul Mukhtār Wa Raddul Muhtār* adalah sebuah buku tentang yurisprudensi Islam (fiqh) karya seorang cendekiawan Islam abad ke-18 yang bernama Allamah Sayyid Muhammad Amin bin Abidin Al-Shami. Judul karya ini dapat diartikan “membimbing yang bingung” di atas “mutiara yang sangat indah”.

Ini lebih umum dari ahli waris, karena mencakup wasiat, utang dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam pengertian lain, waris juga disebut dengan *farāid* yang memiliki beberapa pengertian, yaitu: *al-qaṭ'i* (القطع) yang berarti ketetapan atau kepastian (QS. Al-Nisā[4] :7); *al-taqdīr* (التقدير) yang berarti suatu ketentuan (QS. Al-Baqārah[2]: 237); *al-inzāl* (الإنزال) yang berarti menurunkan (QS. Al- Qaṣhāsh[28]: 85); *al-tabyīn* (التبيين) yang berarti penjelas (QS. Al-Tahrīm[66]: 2); *al-ihlāl* (الإحلال) yang berarti menghalalkan (QS. Al-Ahzāb[33]: 38); dan *al-aṭha'* (الأطع) yang berarti pemberian.

Keenam pengertian di atas dapat digunakan seluruhnya, karena ilmu *farāid* meliputi beberapa bagian kepemilikan yang telah ditentukan secara tetap dan pasti. Selain itu, penjelasan Allah SWT tentang setiap ahli waris yang akan menerima bagian waris pun semuanya merujuk pada sebutan ilmu *farāid*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, p. 340

<sup>4</sup> Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2015), Cet. 5, p. 12

Secara keseluruhan ilmu *farā'id* mengandung tiga unsur kajian, yaitu mengetahui bagaimana keadaan orang yang mendapatkan warisan, orang yang tidak mendapatkan warisan dan mengetahui bagian masing-masing ahli waris. Penetapan hukum *farā'id* diambil dari Alquran, Sunnah dan Ijma'. Qiyas dan Ijtihad tidak dapat dijadikan rujukan dalam *farā'id*, kecuali ketika sudah menjadi Ijma'.<sup>5</sup>

## 1. Sejarah Waris

Pada masa pra-Islam, pembagian harta warisan dilakukan dengan dua sistem, yaitu sistem keturunan dan sistem sebab. Tradisi pembagian warisan bangsa Arab Jahiliyyah bersifat partilineal, yang berarti anak-anak yang belum dewasa dan wanita tidak berhak mendapat bagian harta warisan, meskipun mereka merupakan ahli waris yang sah dari orang yang meninggal dunia. Mereka berdalih bahwa wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab Jahiliyyah dengan tegas mengatakan, *“Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta*

---

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,... p. 341-342

*peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh”.*<sup>6</sup>

Dengan alasan itulah, mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak kecil. Bahkan sebagian dari mereka beranggapan bahwa para wanita janda yang ditinggal mati suaminya termasuk ke dalam harta warisan yang dapat diwarisi oleh ahli waris suaminya.

Sebelum Islam datang, warisan dapat diberikan hanya kepada tiga golongan,<sup>7</sup> yaitu: **Pertama**, orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dunia. Kerabat yang dimaksud dalam hal ini adalah anggota keluarga laki-laki yang memiliki kekuatan untuk membela, melindungi, dan memelihara *qabālah* (persukuan) atau sekurang-kurangnya dapat melindungi keluarga mereka. Syarat inilah yang kemudian menyebabkan seorang anak

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Al-I'tishom, 2000), Cet. 1, p. 3

<sup>7</sup>Asrizal Saiin, “Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam; Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9. No. 1 (Juni, 2016), p. 127-128

yang belum dewasa dan kaum wanita tidak dapat menerima bagian warisan karena mereka dianggap tidak dapat melakukan tugas-tugas peperangan dan tidak cakap dalam melakukan pembuatan hukum. Oleh karena itu, para ahli waris bangsa Arab Jahiliyyah dari golongan kerabat hanya terdiri atas anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan anak laki-laki paman yang kesemuanya harus sudah dewasa.

**Kedua**, orang-orang yang mempunyai “perjanjian prasetia” dengan orang yang meninggal dunia. Janji prasetia yang dimaksud disini merupakan dorongan kemauan bersama untuk saling membela dengan jiwa raga dan kehormatan mereka. Adapun isi perjanjiannya adalah:

*“Darahku adalah darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu, kamu mewarisi hartaku dan aku mewarisi hartamu, kamu dituntut darahmu karena aku dan aku dituntut darahku karena kamu, kamu diwajibkan membayar denda sebagai ganti nyawaku dan akupun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawamu”.*

Konsekuensi dari janji prasetia tersebut adalah jika salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak lain yang

masih hidup berhak mempusakai seperenam harta peninggalannya. Adapun sisa harta setelah dikurangi seperenam bagian tersebut menjadi bagian ahli warisnya yang lain.

***Ketiga,*** anak-anak yang diadopsi oleh orang yang meninggal dunia. Anak adopsi yang dimaksud adalah anak laki-laki yang sudah dewasa (kuat). Adapun alasan mereka mengadopsi anak yang dewasa adalah karena adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka, serta untuk memelihara dan mengembangkan harta kekayaan mereka, sehingga hal ini tidak mungkin dapat terealisasikan jika anak tersebut masih kecil atau perempuan.

Tradisi seperti itu terus berlanjut hingga Islam datang dengan segala kemuliaannya dan memperbaiki semua sistem, baik sistem peribadatan maupun kemasyarakatan, termasuk di dalamnya sistem pembagian warisan. Allah SWT menegaskan bahwa para lelaki (tanpa memandang dewasa

atau anak-anak) mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua atau kerabatnya, begitu juga dengan perempuan, baik bilangan harta tersebut sedikit atau banyak. Hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan”. (QS.Al-Nisā[4]: 7).*

Dengan turunnya ayat tersebut, maka terhapuslah sistem pembagian warisan bangsa Jahiliyyah yang sebelumnya menjadi diskriminasi bagi kaum wanita dan anak kecil dengan tidak memberikan bagian warisan untuk mereka. Selain itu, pada masa awal Islam, Rasulullah SAW menerapkan hukum kewarisan yang lain. Hal ini terlihat ketika Rasulullah SAW beserta para sahabat hijrah dari



Mekah menuju Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabat disambut dengan hangat dan gembira oleh orang-orang Madinah dengan ditempatkan di rumah-rumah mereka, dicukupi segala keperluannya, dilindungi jiwanya dari pengejaran kaum Quraisy dan dibantu dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerang.

Oleh karena itu, untuk memperteguh dan mengabadikan ikatan persaudaraan di antara mereka, Rasulullah SAW menjadikan hal tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain. Sebagai contoh, apabila seorang sahabat mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya akan diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah, sedangkan ahli warisnya yang enggan ikut hijrah ke Madinah tidak memiliki hak untuk mewarisi harta tersebut sedikitpun. Tetapi jika ada sahabat yang tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, maka harta

peninggalannya dapat diwarisi oleh penduduk Madinah yang menjadi wali (ahli waris) karena ikatan persaudaraan.<sup>8</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada masa awal Islam, seseorang dimungkinkan untuk mendapat harta warisan apabila: 1) ada pertalian kerabat, 2) terjadi pengangkatan anak, dan 3) adanya ikatan persaudaraan karena hijrah.

Seiring dengan perkembangan agama Islam, sistem pembagian warisan semakin jelas diatur dengan firman-firman Allah SWT (ayat Alquran) dan sabda-sabda Rasulullah SAW (hadis) sebagai rujukan utama. Setiap seseorang yang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan, berapapun bilangannya, maka setiap ahli waris yang tidak memiliki sebab penghalang warisan pasti akan menerima bagiannya sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan syari'at.

---

<sup>8</sup> Ikatan persaudaraan yang dimaksud adalah antara kaum Muhajirin dan Anshar, yaitu orang-orang yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Lihat Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. 1, p. 7-8

## 2. Rukun Waris

Dalam pembagian warisan ada 3 rukun yang harus dipenuhi, yaitu orang yang mewariskan, orang yang mewarisi dan harta yang diwarisi.

- a. Orang yang mewariskan (*al-muwāris*). Yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta atau hak.
- b. Orang yang mewarisi (*al-wāris*). Yaitu orang yang berhak menerima warisan karena sebab-sebab tertentu, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak menerima warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi.
- c. Harta yang diwarisi (*al-maurūs*). Yaitu harta atau hak-hak peninggalan seseorang yang meninggal dunia. *Al-maurūs* dinamakan juga *mīrās* atau *al-irs*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan seperti hak *qiṣās*, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya

harga dan hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran hutang.

Warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, baik *'asābah* maupun rahim. Sehingga jika salah satu dari hal-hal tersebut tidak ada, maka tidak akan pernah ada warisan.<sup>9</sup>

### 3. Syarat-Syarat Waris

Untuk dapat melaksanakan pembagian warisan disyaratkan adanya tiga hal, yaitu: matinya orang yang mewariskan, hidupnya orang yang mewarisi dan mengetahui arah kekerabatan.

- a. Matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan dapat dibuktikan, baik secara hakiki, hukmi ataupun taqdiri dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati.

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10...*, p. 346 ; Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2016), Cet. 1, p. 35

Mati hakiki adalah tidak adanya lagi kehidupan. Ini dapat diketahui dengan melihat, seperti seseorang disaksikan telah meninggal, diberitakan telah meninggal, atau dengan suatu bukti bahwa tertentu.

Mati hukmi adalah dengan keputusan hakim. Terkadang keputusan hakim itu disertai dengan adanya kemungkinan bahwa orang yang dimaksud masih hidup atau adanya keyakinan bahwa orang yang diputusi mati sebenarnya masih hidup.

Mati taqdiri adalah menyamakan seseorang dengan orang yang telah mati, dalam hal perkiraan (taqdiri). Hal ini dapat diberlakukan pada janin yang terlepas dari sang ibu karena ibunya dibunuh. Janin inilah yang mengharuskan adanya *al-Gurrah* (denda 50 dinar).

- b. Hidupnya orang yang mewarisi setelah kematian orang yang mewariskan harus terwujud, bisa dengan kehidupan hakiki dan tetap, atau disamakan dengan orang yang masih hidup dengan perkiraan (*taqdiriy*).

- c. Mengetahui arah warisan. Yaitu harus diketahui kemana arah seseorang yang akan mewarisi, apakah ke arah kekerabatan nasab, arah pernikahan (suami istri) atau arah wala'.<sup>10</sup>

#### 4. Penyebab Pewarisan

Pewarisan atau pengalihan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya hanya akan terjadi jika ada sebab-sebab yang menghubungkan ahli waris kepada pewaris. Adapun sebab-sebab yang dimaksud adalah:

- a. Hubungan pernikahan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: “*Dan bagimu (para suami) adalah setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu...*” (QS.Al-Nisa[4]: 12). Suami atau istri yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang secara syar'i masih sah berstatus sebagai suami atau istrinya pada saat *al-muwāris* meninggal dunia.

---

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10...*, p. 349-350 ; Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2006), Cet. 2, p. 4-6

- b. Hubungan kekerabatan karena garis keturunan yang biasa disebut dengan nasab hakiki. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, “...*Orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah...*” (QS.Al-Anfal[8]: 75) dan “...*dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab...*” (QS. Al-Ahzāb[33]: 6).

Hubungan kekerabatan yang dimaksud dalam hal ini dibagi menjadi tiga: 1) Pokok (*uṣūl*), yaitu orang yang merupakan asal *al-muwāriṣ* seperti bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya ke atas; 2) Cabang (*furū'*), yaitu keturunan dari *al-muwāriṣ* seperti anak, cucu dan seterusnya ke bawah; dan 3) *Al-hawāsyi*, yaitu mereka yang merupakan keturunan dari orang tua *al-muwāriṣ*, kakek-nenek dan seterusnya seperti saudara laki-laki dan perempuan, anak-anak dari saudara, paman, anak-anak paman, dan sebagainya.

c. Hubungan kekerabatan yang dihasilkan karena membebaskan budak yang disebut dengan *wala'ul ataq* atau hubungan kekerabatan yang dihasilkan karena perwalian (perjanjian) yang disebut dengan *wala'ul muwālah* yang berarti akad antara dua orang yang salah satu di antara mereka tidak mempunyai ahli waris *nasabi* (kekeluargaan), kemudian berkata kepada yang lainnya: “Engkau adalah tuanku, dan engkau adalah waliku, maka engkau akan mewarisi hartaku ketika aku mati dan akan menanggung bebanku apabila aku melakukan tindak pidana atau membayar *diyāt* apabila aku terkena pidana karena kesalahan, pembunuhan dan lainnya” dan akad tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Namun menurut Wahbah al-Zuhaili, madzhab Syafi'iyah dan Malikiyyah menambahkan sebab yang keempat, yaitu representasi Islam (Muslim) yang akan

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-Fitishom, 2008), Cet. 1, p. 661-662 ; Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraid; Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*, (Tangerang: Sintesis, 2013), Cet. 1, p. 25-28



mendapatkan warisan seperti nasab. Maksudnya, harta peninggalan orang Muslim atau sisa harta peninggalan diberikan kepada Baitul Mal sebagai warisan bagi orang-orang Muslim dalam bentuk *‘aṣābah* jika tidak ada yang mewarisi dengan tiga sebab di atas, atau jika ada penyebab mewarisi namun tidak menghabiskan semua harta peninggalan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

*“Aku adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku menanggung denda atas jinayatnya, dan aku mewariskannya”*. (HR. Abu Dawud).

Dalam hal ini Nabi tidak mewariskan untuk dirinya sendiri sedikitpun. Dia hanya mengelolanya untuk kemaslahatan umat Islam.<sup>12</sup>

## 5. Penghalang waris

Orang-orang yang terhalang dari mendapatkan warisan adalah mereka yang memiliki sebab mewarisi, namun ia juga memiliki sifat yang menghilangkan haknya

---

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10...*, p. 348-349

untuk mendapatkan warisan. Ada empat hal yang dapat menjadi penghalang terjadinya waris, yaitu:

- a. Perbudakan. Yaitu ahli waris yang berstatus sebagai budak, baik perbudakan yang sempurna maupun tidak.
- b. Pembunuhan yang disengaja dan diharamkan. Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan secara dzalim, maka ia tidak mewarisi harta peninggalannya. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ

“Orang yang membunuh (pemberi warisan) tidak berhak sedikitpun atas peninggalannya.” (HR. Tirmizi no. 288 dan Ibnu Majah no. 883).

Namun para ulama berbeda pendapat tentang pembunuhan selain pembunuhan yang disengaja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua bentuk pembunuhan akan menghalangi si pembunuh untuk mendapatkan warisan, walaupun pelakunya seorang anak kecil atau orang gila. Walaupun dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syara', seperti hukum *hād* dan *qisās*.

Sedangkan pengikut Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi pewarisan adalah pembunuhan yang disengaja atas dasar motif permusuhan, baik dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara.

- c. Perbedaan Agama. Seorang Muslim tidak mewarisi orang yang kafir, begitupun sebaliknya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh empat Imam. Usamah bin Zaid ra meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Seorang Muslim tidak boleh mewarisi orang yang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang yang muslim.”  
(HR. Tirmizi no. 2107, Muslim no. 4140, Ibnu Majah no. 2629)

- d. Perbedaan Negara atau tanah air, maksudnya adalah perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dan pemberi warisan. Namun perbedaan tanah air tidak menjadi penghalang terjadinya saling mewarisi di antara kaum

muslimin. Artinya seorang muslim bisa mewarisi muslim yang lain, walaupun negerinya berbeda.<sup>13</sup>

Dalam pembahasan waris atau *farā'id* ada batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keadaan ahli waris karena posisinya sebagai *furūd al-muqaddarah*, 'aṣābah atau *zawil arhām*, juga hal-hal yang datang kemudian seperti *hujub* (penghalang mendapat warisan karena adanya pewaris lain), *rādd* dan pewarisan seseorang yang *kalālah*.

## B. Pengertian 'Aṣābah

Kata 'aṣābah adalah bentuk jamak dari kata 'āṣib (عاصب) yang berarti mengikat. Dalam bahasa Arab pada mulanya kata 'aṣābah dikutip dari kalimat :

عصب القوم بالرجال إذا اجتمعوا واحاطوا به من اجل الحماية والد فاع

“Kaum itu berkelompok dengan laki-laki, apabila mereka berkelompok dan bergaul dengannya, untuk saling jaga dan saling melindungi”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3...*, p. 662-664 ; Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10...*, p. 354-362.

<sup>14</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam...*, 61

Ibnu Mandzur berkata “ ‘*Uṣbah* dan ‘*aṣābah* adalah sekelompok orang yang berjumlah antara sepuluh hingga empat puluh orang.<sup>15</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman :

قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذُّبُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخٰ سُرُونَ ( يوسف : ١٤ )

“*Mereka berkata: jika ia benar-benar dimakan serigala, sedangkan kami golongan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi*”. (QS. Yusuf[12]: 14).

Al-Raghib berkata bahwa ‘*aṣāb* adalah “urat persendian”. Kemudian dikatakan *Li kulli syaddin ‘aṣāb* (bagi setiap pengikatan ada uratnya). ‘*Uṣbah* adalah kelompok yang bersatu dan saling membantu. Allah SWT berfirman, “*sunnguh berat dipikul oleh sejumlah orang...*” (QS. Al-Qaṣhāsh[28]: 76). Sedangkan ‘*aṣābah* adalah meletakkan kepala dan serban.<sup>16</sup>

Menurut Zakiah Daradjat<sup>17</sup> dan Fatchurrahman<sup>18</sup> pengertian ‘*aṣābah* secara bahasa adalah anak dari kerabat

---

<sup>15</sup> Ja’far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqh*. (Jakarta: Lentera, 2002), Cet. 1, p. 246

<sup>16</sup> Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tth), Cet. VIII, hlm. 1294

<sup>17</sup> Zakiyah Daradjat, *Dasar-Dasar Agama Islam; Buku Teksi PAI di Perguruan Tinggi*. (Bandung: Bulan Bintang, 1984), Cet. 1, p. 82

<sup>18</sup> Fatchurrahman, *Hukum Waris Dalam Islam*. Bnadung: Al-Ma’arif, 1989), Cet. 1, p. 221

seseorang dari jihat ayah yang oleh Hasbi as-Shiddiqy dinamakan dengan *'aṣābah nasabiyah*, yaitu yang datang dari jihat hubungan darah dan kerabat.<sup>19</sup>

Adapun pengertian *'aṣābah* menurut istilah syara' adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti oleh Alquran dan hadis, tetapi mereka akan mewarisi seluruh harta jika sendirian dan akan mendapat sisa harta warisan setelah seluruh *'aṣhāb al-furūd* mendapat bagiannya.<sup>20</sup>

Secara garis besar *'aṣābah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *'aṣābah sababiyah* dan *'aṣābah nasabiyah*.

### 1. *'Aṣābah Sababiyah*

*'Aṣābah sababiyah* adalah hak waris *'aṣābah* yang dimiliki oleh seorang tuan karena telah memerdekakan budaknya. Hak waris ini akan terus berlanjut kepada ahli waris *'aṣābah bi al-naḥsi* majikannya secara berurutan. Inilah yang dinamakan dengan waris *bi al-wala'*, yaitu bila seorang

---

<sup>19</sup> Hasby Al-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Bandung; Bulan Bintang, 1974), Cet. 1, p. 9

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet. 1, p. 89

(mantan hamba sahaya) meninggal dan tidak mempunyai ahli waris *'aṣābah* dari jalur nasab namun masih ada tuan yang memerdekakannya, sehingga tuan ini (baik laki-laki maupun perempuan) berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan atau sisa harta setelah dibagikan kepada *'aṣhāb al-furūd*.

Adapun penerimaan harta waris bagi *wala'* ini hanya dapat terjadi jika tidak ada ahli waris *'aṣābah* dari jalur nasab. Hal ini sesuai dengan hadis yang menyatakan bahwa, "*wala' adalah segenggang daging seperti daging nasab*".<sup>21</sup> Dalam hadis ini *wala'* diserupakan dengan nasab, namun sejatinya suatu objek yang diserupakan (*musyabah*) tidak berarti serupa dengan objek diserupai (*musyabah bih*).<sup>22</sup>

## 2. *'Aṣābah Nasabiyah*

*'Aṣābah nasabiyah* adalah hak waris *'aṣābah* yang didapatkan oleh seseorang karena adanya hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia. Mereka yang termasuk ke dalam golongan ini hanya ahli waris laki-laki yang

---

<sup>21</sup> HR. Al-Ṭabrani dari Abdullah bin Abu Aufa, al-Hakim dan al-Baihaqi dari Ibnu 'Umar. Hadis Shahih

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: almahira, 2010), Cet. 1, p. 123

dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu *'aṣābah bi al-nafsi*, *'aṣābah bi al-ghayr* dan *'aṣābah ma'al ghayr*.

a. *'Aṣābah bi Al-Nafsi*

Yang dimaksud *'aṣābah bi al-nafsi* adalah ahli waris golongan laki-laki yang nasabnya dipertalikan kepada *al-muwāris* tanpa dicampuri oleh ahli waris perempuan. *'Aṣābah* jenis ini terbagi ke dalam empat jihat, yaitu:

- 1) *Jihat bunuwwah* (jalur anak), yaitu anak laki-laki dari orang yang meninggal dunia dan keturunannya ke bawah mencakup seluruh laki-laki keturunan anak laki-laki, mulai dari cucu, cicit dan seterusnya.
- 2) *Jihat ubuwwah* (jalur ayah) yang meliputi ayah, kakek dari ayah dan keturunannya (bila ayah telah tiada) dan seterusnya ke atas asal dipertalikan oleh laki-laki.
- 3) *Jihat ukhuwah* (jalur saudara laki-laki) yang meliputi saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki keturunan saudara kandung



laki-laki, anak laki-laki keturunan saudara laki-laki seayah dan seterusnya.

- 4) *Jihat umumah* (jalur paman), yaitu paman sekandung (saudara laki-laki ayah) dan paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.<sup>23</sup>

Apabila ahli waris yang termasuk *'aṣābah bi al-nafsi* berbilang (lebih dari satu), maka pewarisan mereka harus dilakukan dengan jalan *tarjih*, yaitu mencari kedudukan yang paling kuat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

**Pertama**, *tarjih* melalui *jihāt* (jaur atau arah) yaitu apabila dalam suatu keadaan pembagian warisan terdapat beberapa *'aṣābah bi al-nafsi*, maka pembagiannya dilakukan dengan melihat arah, dan arah anak harus didahulukan dari arah yang lain. Anak akan

---

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet. 1, p. 159-162

mengambil seluruh harta peninggalan yang ada, atau menerima harta sisa pembagian dari *aṣḥābu al-furūd*. Apabila tidak ada anak, maka bagian *‘aṣābah bi al-naḥsi* diberikan kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya, karena cucu menempati posisi anak bila dia tidak ada. Misalnya seseorang wafat meninggalkan ayah, anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung, maka dalam keadaan ini yang berhak mendapat bagian *‘aṣābah bi al-naḥsi* adalah anak laki-laki karena arah anak harus didahulukan daripada arah yang lainnya.

***Kedua, tarjih bi al-darajāh.*** Yaitu apabila dalam suatu keadaan pembagian warisan terdapat beberapa *‘aṣābah bi al-naḥsi* dalam satu arah, maka pentarjihannya harus dilakukan dengan melihat derajat mereka, siapa yang hubungannya lebih dekat dengan pewaris. Misalnya seseorang wafat meninggal anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka warisan *‘aṣābah* harus diberikan kepada anak dan cucu laki-laki tidak mendapatkan bagian apapun karena hubungan anak

lebih dekat dengan pewaris dibandingkan dengan cucu laki-laki.

**Ketiga, tarjih biquwwah al-qarābah** (kuatnya hubungan kekerabatan) yaitu apabila dalam suatu keadaan pembagian warisan terdapat banyak *'aṣābah bi al-nafsi* dengan arah dan derajat yang sama, maka pentarjihannya harus dilakukan dengan melihat mana yang hubungan kekerabatannya lebih kuat dengan pewaris. Misalnya, saudara kandung lebih kuat dari saudara seayah, paman kandung lebih kuat daripada paman seayah, anak dari saudara kandung lebih kuat daripada anak dari saudara seayah dan seterusnya.<sup>24</sup>

b. *'Aṣābah bi Al-Ghayr*

*'Aṣābah bi al-ghayr* adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk bersama-sama menerima bagian sebagai *'aṣābah*. Adapun kerabat perempuan yang dimaksud adalah:

---

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, p. 160-161

- 1) Anak perempuan yang mewarisi bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan yang mewarisi bersama dengan cucu laki-laki.
- 3) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang mewarisi bersama dengan saudara laki-laki sekandung atau seayah.
- 4) Saudara perempuan seayah.

Semua orang yang telah disebutkan diatas akan memperoleh warisan secara *fard* apabila mereka tidak bersama dengan saudara laki-laki mereka. Yaitu jika mereka seorang, maka akan mendapat bagian setengah, sedangkan jika mereka lebih dari satu orang, maka mendapat bagian dua pertiga.<sup>25</sup>

c. *'Aṣābah Ma'al Ghayr*

*'Aṣābah ma'al ghayr* adalah setiap kerabat perempuan yang memerlukan kerabat perempuan lain

---

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, p. 163-165

untuk bersama-sama menerima bagian sebagai *'aṣābah*. Adapun yang dapat menjadi *'aṣābah ma'al ghayr* hanya dua golongan, yaitu:

- 1) Saudara perempuan sekandung (satu orang atau lebih) bersama dengan anak perempuan, atau anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki).
- 2) Saudara perempuan seayah (satu orang atau lebih) dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki).<sup>26</sup>

d. Contoh Kasus Pelaksanaan Waris *'Aṣābah*

Berikut adalah beberapa contoh pembagian waris untuk para *'aṣābah*:

- 1) Contoh kasus *'aṣābah bi al-nafsi*

Seorang perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan: **suami, saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki seayah.** Maka

---

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, p. 166-167

suami mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  , saudara perempuan kandung mendapat  $\frac{1}{2}$  dan saudara laki-laki seayah tidak mendapat bagian waris karena seluruh harta sudah warisi oleh *aṣhāb al-furūd*.

2) Contoh kasus *'aṣābah bi al-ghayr*

Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan: **bapak, 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki, saudara perempuan kandung**. Maka bapak mendapat bagian  $\frac{1}{6}$ , anak perempuan menjadi *'aṣābah* bersama dengan anak laki-laki (dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali lipat) dan saudara perempuan kandung tidak mendapat bagian karena terhalang oleh anak laki-laki dan bapak.

3) Contoh kasus *'aṣābah ma'al ghayr*

Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan: **istri, seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan kandung**. Maka istri mendapat  $\frac{1}{8}$ , seorang anak perempuan mendapat

½, saudara perempuan kandung menjadi *'aṣābah ma'al ghayr* bersama dengan anak perempuan.<sup>27</sup>

### C. Pengertian *Kalālah*

*Kalālah* ( كَلَالَة ) adalah kata yang tersusun dari huruf *kaf* (ك) dan *lam* (ل). Menurut Ibnu Faris, makna dasar dari *kalālah* berkisar pada tiga hal, yaitu: tumpul (lawan tajam); melingkari sesuatu dengan sesuatu; dan salah satu organ tubuh (dada). Namun selain tiga makna tersebut, Sayyid Tanṭawi memberikan makna yang lain, yaitu “hilangnya kekuatan karena lelah”. Makna ini ia simpulkan dari syair Al-A'sya yang menyatakan: *alaytu lā urs̄t min kallin* ( أَلَيْتُ لَا أُرْسِي مِنْ كَلِّ ) yang berarti “saya jadi tidak meratapinya lagi karena lelah”.<sup>28</sup>

Adapun secara terminologis, Al-Zamakhshari mengungkapkan dalam tafsir al-Kasasyāf bahwa *kalālah* memiliki tiga pengertian, yaitu: **pertama**, orang yang mati tanpa meninggalkan anak dan bapak; **kedua**, ahli waris selain anak dan

---

<sup>27</sup> Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris...*, p. 268-271

<sup>28</sup> Sahabuddin, dkk, *Ensiklopedi Alquran; Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. I, hlm. 422

bapak; dan *ketiga*, kerabat yang tidak berasal dari jalur anak dan bapak.<sup>29</sup>

Para ulama sepakat (Ijma') dengan pengertian yang pertama bahwa *kalālah* berarti seseorang yang meninggal namun tidak memiliki ayah ataupun keturunan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Bakar al-Shiddiq r.a yang mengatakan:

“Saya mempunyai pendapat mengenai *kalālah*. Apabila pendapat saya ini benar, maka ini hanyalah dari Allah semata dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Namun apabila pendapat ini salah, maka itu karena diriku dan dari setan, dan Allah terbebas dari kekeliruan tersebut. Menurut saya, *kalālah* adalah orang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ayah dan anak”.<sup>30</sup>

Selain pengertian tersebut, ulama Suni memiliki pengertian yang lebih rinci tentang makna *kalālah*, yaitu orang yang meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah. Konsekuensinya adalah apabila seseorang meninggal dalam keadaan *kalālah*, maka saudaranya akan mendapat warisan meskipun ada anak perempuan (si mayit). Karena menurut mayoritas ulama Suni, anak perempuan tidak mempengaruhi atau

---

<sup>29</sup> Putri Ajeng Fatimah, “Waris Kalalah Dalam Pandangan Wahbah Zuhaili” (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), p. 26-27

<sup>30</sup> Muhamad Ali Al-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam...*, p. 29 ; Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), Cet. 1, p. 617



menghijab saudara dalam kasus pewarisan *kalālah*. Sementara ulama Syi'ah Imamiyah mendefinisikan *kalālah* sebagai seorang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan orang tua (ibu dan ayah) serta anak (laki-laki maupun perempuan).<sup>31</sup>

Adapun dalam Alquran kata *kalālah* disebutkan sebanyak dua kali, yaitu pada pertengahan surah Al-Nisā ayat 12 dan pada akhir ayat 176.

Ayat yang pertama (QS. Al-Nisā[4]: 12) menurut Ibnu Kaṣīr berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia dan harta peninggalannya diwarisi oleh kaum kerabat dari sisi-sisinya karena dia tidak mempunyai ahli waris pokok (orang tua) dan juga ahli waris cabang (anak keturunan), namun dia meninggalkan saudara seibu (baik laki-laki maupun perempuan). Maka masing-masing dari saudara tersebut akan mendapat bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan. Tetapi jika mereka (saudara laki-laki atau perempuan) lebih dari satu orang, maka mereka berserikat dalam pembagian harta dan mendapat bagian

---

<sup>31</sup> Erma Willya, "Konsep Kalālah Dalam Alquran dan Penafsirannya Menurut Sunni dan Syiah Imamiyah", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1 (Januari 2014), p. 137-140

sepertiga dengan pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan.<sup>32</sup>

Menurut Imam Syafi'i posisi *kalālah* dalam ayat ini adalah sebagai *hāl* (keadaan). Artinya jika seorang laki-laki atau perempuan meninggal dunia dalam kondisi *kalālah*, yakni tidak meninggalkan anak atau orang tua, sehingga yang mewarisinya hanya seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan saja, maka masing-masing dari mereka mendapat bagian seperenam.<sup>33</sup>

Sedangkan ayat kedua yang menyebutkan *kalālah* (QS. Al-Nisā[4]: 176), menurut Quraish Shibah biasa disebut dengan ayat “musim panas”. Hal ini karena dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ‘Umar bin Khattab sering kali bertanya dengan sungguh-sungguh kepada Rasulullah SAW tentang *kalālah* sehingga pada suatu ketika Rasulullah SAW mendorong dada ‘Umar seraya berkata akhir surah Al-Nisā”. Sedangkan ayat

---

<sup>32</sup> Al-Hafūz Ibnu Kaṣīr, *Tafsir Al-Qur'ān AL- 'Aẓīm jilid 1* (Beirut: Dar al-Hadīs, 2011), p. 566-567

<sup>33</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2*, Terj. Ferdian Hasmand, dkk (Jakarta: Almahira, 2006), Cet. 1, p. 52-53.

*kalālah* pada awal surah ini dinamai oleh Rasulullah SAW sebagai ayat musim dingin.<sup>34</sup>

Jika dibaca secara seksama, setidaknya ada empat ketentuan dalam ayat ini, yaitu:

1. Bila yang meninggal adalah seorang laki-laki dan meninggalkan seorang saudara perempuan, maka bagiannya adalah separuh dari harta peninggalan, dan bagian separuh lainnya untuk *'aṣābah* (jika ada), atau seluruhnya menjadi milik saudari perempuan jika memang tidak ada ahli waris lainnya.
2. Bila yang meninggal seorang perempuan dan meninggalkan seorang saudara laki-laki, maka ia akan mendapatkan seluruh harta peninggalan.
3. Bila yang meninggal adalah seorang laki-laki dan meninggalkan dua orang saudara perempuan, maka mereka mendapat bagian dua pertiga.

---

<sup>34</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbah Vol 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. 1, p. 842

4. Jika yang ditinggalkan adalah sejumlah saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan.<sup>35</sup>

Sebenarnya makna *kalālah* telah dijelaskan oleh Allah sendiri dalam surah Al-Nisā ayat 176, yaitu “jika seseorang meninggal dengan tidak meninggalkan *walad*” (*inimru’un halaka laisa lahū walad*). Namun definisi masih terkesan samar dan baru akan jelas bila makna *walad* sudah diketahui. Dalam surah Al-Nisā ayat 11 disebutkan bentuk jamak dari kata *walad* yaitu kata *awlād* yang bisa diartikan sebagai anak laki-laki maupun perempuan. Maka berdasarkan makna tersebut, jelaslah bahwa kata *walad* berarti anak (baik laki-laki maupun perempuan), sehingga kata *kalālah* dalam surah Al-Nisā ayat 12 dan 176 mengandung makna “keadaan seseorang yang meninggal dengan tidak meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan”.<sup>36</sup>

Dengan demikian, Quraisy Shihab berpendapat bahwa meski redaksi ayat ini hanya menyebutkan *tidak mempunyai*

---

<sup>35</sup> Sahabuddin, dkk, *Ensiklopedi Alquran; Kajian Kosa Kata...*, p. 422

<sup>36</sup> Putri Ajeng Fatimah, “Waris Kalalah Dalam Pandangan Wahbah Zuhaili”..., p. 28

*anak*, tetapi pemahaman mayoritas ulama menambahkan pula “ayah” dalam pengertian *kalālah*. Karena seandainya salah seorang dari kedua orang tua masih hidup, tentu saja bagiannya disebutkan dalam rangkaian ayat ini, tetapi faktanya ayat ini tidak menyinggungnya sama sekali. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *kalālah* berarti orang yang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak.<sup>37</sup>

Namun berbeda dengan semua pengertian tersebut, David S. Power memiliki definisi yang lain dalam memahami tentang *kalālah*. Dalam bukunya “Peralihan Kekayaan, Politik Kekuasaan” ia menjelaskan bahwa kata *kalālah* dan *imra’atun* dalam ayat 12 memiliki posisi yang sejajar, dan kata *imra’atan* dalam bahasa Arab umumnya diartikan dengan “istri” sehingga menurutnya, *kalālatan au imra’atan* berarti “menantu (perempuan) atau istri, yaitu istri dari seorang yang meninggal dunia atau istri dari anaknya (menantu)”.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Miṣbah Vol 2...*, p. 841.

<sup>38</sup> David S. Power, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan; Kritik Historis Hukum Waris*, Terj. Arif Maftuhin, (Yogyakarta: LkiS, 2001), Cet. 1, p. 52